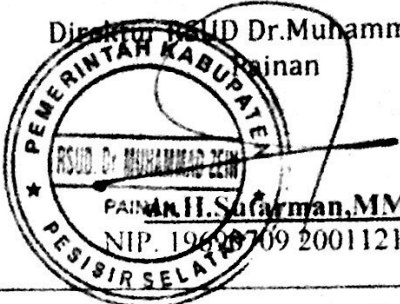


 RSUD Dr MUHAMMAD ZEIN PAINAN	PEMERIKSAAN KORBAN KEKERASAN		
	No.Dokumen PP/ 004 /RSUD-PS/ III /2018	No. Revisi 01	Halaman dari 1/2
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	Tanggal terbit 25 Maret 2018		
PENGERTIAN	Pemeriksaan Korban Kekerasan adalah periksaan yang dilakukan pada pasien yang mengalami penganiayaan fisik maupun mental .		
TUJUAN	1. Menyediakan perencanaan pelayanan perawatan 2. Melakukan koordinasi dengan semua tim pemberi pelayanan 3. Mengevaluasi hasil pelayanan perawatan pasien agar lebih efektif dan efisien		
KEBIJAKAN	Pasien-pasien yang dirawat oleh karena kasus kekerasan dan beresiko diperlukan tidak senonoh mendapatkan penanganan sesuai dengan prosedur yang ada semua pasien mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik.		
PROSEDUR	1. Ada permintaan tertulis dari penyidik (polisi) pada saat pemeriksaan atau penyelidikan. 2. Ada persetujuan yang bersangkutan atau keluarga 3. Diperiksa lokasi, jenis dan gambaran luka 4. Untuk menentukan kualifikasi luka dipergunakan skor yang dapat diaplikasikan 5. Untuk kasus Non Accidental (bukan kecelakaan) ; a. Untuk korban dengan kedaruratan medis, maka yang bersangkutan ditangani bersama antara bedah dan forensic. Bedah menangani secara medis sebagai pasien, sedang forensic mengumpulkan bukti medis dari korban b. Jika korban datang tanpa kedaruratan medis, maka yang bersangkutan langsung ditangani oleh dokter forensic, sedangkan bila memerlukan penanganan medis dikonsulkan ke bagian yang terkait.		



RSUD Dr MUHAMMAD ZEIN
PAINAN

PEMERIKSAAN KORBAN KEKERASAN

No.Dokumen
PP/ 004 /RSUD-PS/ III /2018

No. Revisi
01

Halaman
dari 2/2

c. Dokter forensic dikonsulkan pada korban dengan surat permintaan visum atau tanpa surat permintaan visum. Bagi korban yang tanpa surat permintaan visum, dokter forensic berfungsi untuk memberikan fasilitas hukum kepada korban dan memenuhi kewajiban RS untuk melapor

UNIT TERKAIT

1. Komite Medik,
2. Kabid pelayanan
3. Instalasi gawat Darurat ,
4. Instalasi kamar Operasi,
5. Instalasi Anestesi
6. Instalasi Rawat Inap,
7. Rawat Jalan